



P U T U S A N

Nomor 103/Pid.B/2024/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DIMAS FAJRUL HISAM ALS KANCIL BIN MUJANI;**
2. Tempat lahir : Tulungagung;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 20 Mei 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sumber, Rt. 02 Rw. 03, Desa Notorejo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung;
7. Agama : Islam;
9. Pekerjaan : Pegawai J&T;
10. Pendidikan : SMK (tamat);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum walaupun haknya untuk itu telah diberikan kesempatan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 103/Pid.B/2023/PN Tlg, tanggal 28 Mei 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.B/2024/PN Tlg tanggal 28 Mei 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DIMAS FAJRUL HISAM Als KANCIL Bin MUJANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, sesuai dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam dengan tulisan di bagian belakang kaos Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda 1903 Tulungagung;

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Haidar Fatah Bin Budi Santoso;

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih bertuliskan "DREW";
- 1 (satu) buah celana pendek warna krem;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa juga yang menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Tlg



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair :

--- Bahwa terdakwa **DIMAS FAJRUL HISAM Als KANCIL Bin MUJANI**, bersama-sama dengan Dimas Aldiansyah (dilakukan penuntutan terpisah) terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul **23.00 Wib** atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di pinggir Jalan Notorejo masuk Desa Notorejo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekira pukul 22.00 Wib pada tanggal 02 Maret 2024 terdakwa berangkat ngopi ke warkop YM dan sesampainya di warkop YM terdakwa bertemu dengan teman-teman terdakwa dari perguruan PSHT sekitar 10 orang. Selanjutnya terdakwa berbincang-bincang di warkop YM tersebut. Kemudian sekira pukul 22.30 Wib ada rombongan konvoi dari perguruan silat kera sakti dan ketika itu dari rombongan konvoi tersebut ada yang menyalakan mercon ke arah warkop YM sehingga membuat terdakwa dan teman-teman terdakwa merasa tidak terima dan berdiri ke depan warung namun dari rombongan konvoi tersebut tiba-tiba melempari batu ke arah warkop YM. Selanjutnya ada pihak kepolisian yang datang dan membubarkan rombongan konvoi dari perguruan silat kera sakti tersebut dan rombongan konvoi tersebut bergerak ke arah selatan. Kemudian sekira 10 menit terdakwa melihat ada rombongan PSHT sekira 10 sepeda motor yang bergerak ke arah selatan dan setelah itu kelompok terdakwa membubarkan diri dari warkop YM. Setelah itu terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X warna hitam bergerak ke arah selatan dengan tujuan untuk mengikuti rombongan PSHT tersebut. Kemudian sesampainya di lokasi kejadian yaitu di pinggir jalan raya Notorejo masuk Ds. Notorejo Kec. Gondang Kab. Tulungagung terdakwa melihat saksi korban **MUHAMMAD HAIDAR FATAH bin BUDI SANTOSO** yang dipukul oleh anak Dimas Aldiansyah mengenai bagian punggung saksi Muhammad Haidar sebanyak 1 kali, lalu saksi Muhammad Haidar dikeroyok orang yang tidak dikenal. Selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor, lalu



terdakwa teriak-teriak “hoe hoe hoe.....” setelah itu terdakwa menghampiri saksi korban **MUHAMMAD HAIDAR FATAH bin BUDI SANTOSO** yang dikeroyok tersebut. Kemudian pada saat saksi korban **MUHAMMAD HAIDAR FATAH bin BUDI SANTOSO** hendak berdiri dan akan lari, lalu terdakwa langsung menendang satu kali ke dengan menggunakan kaki kanan terdakwa ke bagian dada saksi korban **MUHAMMAD HAIDAR FATAH bin BUDI SANTOSO**. Selanjutnya terdakwa memukul saksi

korban **MUHAMMAD HAIDAR FATAH bin BUDI SANTOSO** dengan tangan kanan terdakwa sebanyak satu kali mengarah ke wajah saksi korban **MUHAMMAD HAIDAR FATAH bin BUDI SANTOSO**. Kemudian terdakwa pergi ke arah selatan sampai ke lapangan baruharjo dan setelah itu kembali ke utara dan kembali ke Warkop YM.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **DIMAS FAJRUL HISAM Als KANCIL Bin MUJANI**, Saksi **MUHAMMAD HAIDAR FATAH bin BUDI SANTOSO** mengalami luka memar pada bagian pelipis kiri, luka memar pada bagian pangkal hidung, luka memar pada bagian pipi kanan sampai pangkal hidung sisi kanan, luka memar pada bagian dahi sisi kanan beberapa luka lecet pada bagian lengan bawah tangan kanan, dua luka lecet pada bagian pergelangan tangan, dua luka lecet pada bagian punggung, empat luka memar pada bagian leher dan beberapa luka lecet disertai memar pada bagian lengan atas. Sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : VER/FD/099920/RSBTULUNGAGUNG tanggal 3 Maret 2024 dari Rumah Sakit Bhayangkara Tulungagung yang ditandatangani oleh dr. Irwan Sanjaya yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan atas nama : Mohammad Haidar Fatah, Umur : 19 tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Alamat : Ds. Notorejo, Kec. Gondang, Kab. Tulungagung, dengan

Kesimpulan:

Ditemukan luka memar pada bagian pelipis kiri, luka memar pada bagian pangkal hidung, luka memar pada bagian pipi kanan sampai pangkal hidung sisi kanan, luka memar pada bagian dahi sisi kanan beberapa luka lecet pada bagian lengan bawah tangan kanan, dua luka lecet pada bagian pergelangan tangan, dua luka lecet pada bagian punggung, empat luka memar pada bagian leher dan beberapa luka lecet disertai memar pada bagian lengan atas akibat trauma benda tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Subsidiar;

--- Bahwa terdakwa DIMAS FAJRUL HISAM Als KANCIL Bin MUJANI, bersama-sama dengan Dimas Aldiansyah (dilakukan penuntutan terpisah) terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di pinggir Jalan Notorejo masuk Desa Notorejo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, **orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan**. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekira pukul 22.00 Wib pada tanggal 02 Maret 2024 terdakwa berangkat ngopi ke warkop YM dan sesampainya di warkop YM terdakwa bertemu dengan teman-teman terdakwa dari perguruan PSHT sekitar 10 orang. Selanjutnya terdakwa berbincang-bincang di warkop YM tersebut. Kemudian sekira pukul 22.30 Wib ada rombongan konvoi dari perguruan silat kera sakti dan ketika itu dari rombongan konvoi tersebut ada yang menyalakan mercon ke arah warkop YM sehingga membuat terdakwa dan teman-teman terdakwa merasa tidak terima dan berdiri ke depan warung namun dari rombongan konvoi tersebut tiba-tiba melempari batu ke arah warkop YM. Selanjutnya ada pihak kepolisian yang datang dan membubarkan rombongan konvoi dari perguruan silat kera sakti tersebut dan rombongan konvoi tersebut bergerak ke arah selatan. Kemudian sekira 10 menit terdakwa melihat ada rombongan PSHT sekira 10 sepeda motor yang bergerak ke arah selatan dan setelah itu kelompok terdakwa membubarkan diri dari warkop YM. Setelah itu terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X warna hitam bergerak ke arah selatan dengan tujuan untuk mengikuti rombongan PSHT tersebut. Kemudian sesampainya di lokasi kejadian yaitu di pinggir jalan raya Notorejo masuk Ds. Notorejo Kec. Gondang Kab. Tulungagung terdakwa melihat saksi korban **MUHAMMAD HAIDAR FATAH bin BUDI SANTOSO** yang dipukul oleh anak Dimas Aldiansyah mengenai bagian punggung saksi Muhammad Haidar sebanyak 1 kali, lalu saksi Muhammad Haidar dikeroyok orang yang tidak dikenal. Selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor, lalu

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa teriak-teriak “hoe hoe hoe.....” setelah itu terdakwa menghampiri saksi korban **MUHAMMAD HAIDAR FATAH bin BUDI SANTOSO** yang dikeroyok tersebut. Kemudian pada saat saksi korban **MUHAMMAD HAIDAR FATAH bin BUDI SANTOSO** hendak berdiri dan akan lari, lalu terdakwa langsung menendang satu kali ke dengan menggunakan kaki kanan terdakwa ke bagian dada saksi korban **MUHAMMAD HAIDAR FATAH bin BUDI SANTOSO**. Selanjutnya terdakwa memukul saksi

korban **MUHAMMAD HAIDAR FATAH bin BUDI SANTOSO** dengan tangan kanan terdakwa sebanyak satu kali mengarah ke wajah saksi korban **MUHAMMAD HAIDAR FATAH bin BUDI SANTOSO**. Kemudian terdakwa pergi ke arah selatan sampai ke lapangan baruharjo dan setelah itu kembali ke utara dan kembali ke Warkop YM.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **DIMAS FAJRUL HISAM Als KANCIL Bin MUJANI**, Saksi **MUHAMMAD HAIDAR FATAH bin BUDI SANTOSO** mengalami luka memar pada bagian pelipis kiri, luka memar pada bagian pangkal hidung, luka memar pada bagian pipi kanan sampai pangkal hidung sisi kanan, luka memar pada bagian dahi sisi kanan beberapa luka lecet pada bagian lengan bawah tangan kanan, dua luka lecet pada bagian pergelangan tangan, dua luka lecet pada bagian punggung, empat luka memar pada bagian leher dan beberapa luka lecet disertai memar pada bagian lengan atas. Sebagaimana Visum Et Repertum Nomer : VER/FD/099920/RSBTULUNGAGUNG tanggal 3 Maret 2024 dari Rumah Sakit Bhayangkara Tulungagung yang ditandatangani oleh dr. Irwan Sanjaya yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan atas nama : Mohammad Haidar Fatah, Umur : 19 tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Alamat : Ds. Notorejo, Kec. Gondang, Kab. Tulungagung, dengan

Kesimpulan:

Ditemukan luka memar pada bagian pelipis kiri, luka memar pada bagian pangkal hidung, luka memar pada bagian pipi kanan sampai pangkal hidung sisi kanan, luka memar pada bagian dahi sisi kanan beberapa luka lecet pada bagian lengan bawah tangan kanan, dua luka lecet pada bagian pergelangan tangan, dua luka lecet pada bagian punggung, empat luka memar pada bagian leher dan beberapa luka lecet disertai memar pada bagian lengan atas akibat trauma benda tumpul.



--- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MUHAMMAD HAIDAR FATAH bin BUDI SANTOSO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah saksi telah mengalami kekerasan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut yakni pada hari Sabtu, tanggal 2 Mei 2024, sekitar pukul 23.30 Wib, bertempat dipinggir Jalan Raya Notorejo, yang masuk di Desa Notorejo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024, saksi sedang main di rumah sdr. FAISAL yang merupakan tetangga saksi bersama dengan Sdr. FERALDO, dan beberapa orang yang tidak saksi ketahui namanya, kemudian pada sekira pukul 23.30 Wib, saksi bersama dengan sdr. FERALDO keluar dari rumah sdr. FAISAL bersama-sama dengan berjalan kaki dan saat keluar dari gerbang rumah sdr. FAISAL, saksi melihat ada rombongan konvoi dari IKSPI melintas ke arah Selatan dan tiba - tiba ada seseorang orang yang mendatangi saksi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih dan langsung memarkirkan kendaraannya di samping saksi;
- Bahwa setelah orang tersebut memarkirkan kendaraannya di samping saksi lalu turun sambil berkata "NYAPO WE" ("Kenapa Kamu"), kemudian langsung menendang saksi di bagian dada hingga perut saksi sebanyak tiga kali, lalu saksi terjatuh kemudian datang lagi beberapa orang lagi yang saksi tidak mengetahui pasti jumlahnya serta langsung menginjak injak saksi di bagian kepala berulang ulang kali;
- Bahwa saksi hanya berusaha untuk berdiri dan melarikan diri masuk ke kediaman sdr. FAISAL kembali;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan kekerasan tersebut kepada saksi;
- Bahwa yang saksi ingat, orang yang telah melakukan kekerasan terhadap saksi berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa bagian tubuh saksi yang terkena pukulan yakni sekitar dada hingga perut dan di bagian kepala dan wajah;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kekerasan kepada saksi tanpa menggunakan alat;
- Bahwa pada saat kejadian kekerasan tersebut di lokasi ada penerangan dari lampu jalan namun tidak begitu terang;
- Bahwa ketika mengalami perlakuan kekerasan tersebut saksi menggunakan kaos warna hitam dengan tulisan di bagian belakang Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda 1903 Tulungagung;
- Bahwa akibat yang saksi alami akibat kejadian kekerasana tersebut adalah memar di sekitar wajah, luka lecet di samping pelipis kiri dan lecet pergelangan tangan kanan;
- Bahwa akibat dari kekerasan tersebut saksi mengalami sakit pada sekujur tubuh;
- Bahwa menurut saksi, orang orang yang melakukakan kekerasan tersebut kepada saksi oleh karena saksi menggunakan kaos warna hitam dengan tulisan di bagian belakang Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda 1903 Tulungagung;
- Bahwa saat terjadi kekerasan terhadap saksi tersebut, Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih bertuliskan "DREW" dan 1 (satu) buah celana pendek warna krem yang digunakan oleh sdr. DIMAS FAJRUL HISAM Als KANCIL Bin MUJANI;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut salah sebagian, yakni pada saat kejadian sudah banyak orang yang berada ditempat kejadian tersebut, dan atas sanggahan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **Saksi DIMAS ALDIANSYAH bin SUJIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah telah terjadi perkara kekerasan;
- Bahwa kejadian kekerasan tersebut yakni pada pada hari Sabtu, tanggal 2 Mei 2024, sekitar pukul 23.30 Wib bertempat dipinggir Jalan Raya yang masuk di Desa Notorejo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib, ketika saksi bersama dengan teman teman saksi ikut melakukan konvoi perguruan IKSPI dengan posisi kami agak jauh dari rombongan dan akhirnya kami putar balik dan membubarkan diri;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi dan teman-teman yang lain berputar balik lalu saksi dan teman-teman ngopi bersama, lalu setelah beberapa saat ngopi kami mendapat kabar dari teman perguruan kami PSHT bahwa ada saudara kami di warung kopi YM dikeroyok oleh perguruan IKSPI dan akhirnya saksi dan teman teman menuju ke warung Kopi YM;
- Bahwa setelah saksi tiba di warung Kopi YM sudah tidak ada lagi kejadian akan tetapi banyak dari perguruan PSHT berkumpul;
- Bahwa setelah kami sampai ditempat kejadian, saksi tidak menemukan lagi apapun ditempat kejadian, lalu kami semua melakukan penyisiran apabila ada kejadian lagi, yang kemudian kami semua menuju ke arah Trenggalek dan saat itu rombongan yang didepan saksi ada keributan dengan seorang di pinggir Jalan masuk Desa Notorejo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung ternyata ada orang yang dikeroyok oleh rombongan saksi yakni bernama HAIDAR dari perguruan PSHT yang akhirnya saya juga ikut-ikutan melakukan pemukulan terhadap HAIDAR;
- Bahwa saksi sempat melihat ada Terdakwa di lokasi kejadian akan tetapi sudah diatas Sepeda Motor;
- Bahwa setelah melakukan pemukulan terhadap HAIDAR tersebut akhirnya kami dibubarkan oleh warga sekitar dan menuju arah Trenggalek serta sesampainya di Desa Baruharjo saksi meninggalkan rombongan dan pulang;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi korban kekerasan tersebut adalah bernama HAIDAR;
- Bahwa saksi dan Terdakwa dalam melakukan kekerasan kepada saksi HAIDAR tidak menggunakan alat hanya menggunakan kaki dan tangan;
- Bahwa saat kami melakukan kekerasan kepada saksi HAIDAR tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa ketika mengalami perlakuan kekerasan tersebut HAIDAR menggunakan kaos berwarna hitam dengan tulisan di bagian belakang Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda 1903 Tulungagung yang merupakan atribut Pencak Silat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi permasalahan sehingga Terdakwa dan saksi serta teman-teman lainnya melakukan kekerasan secara bersama sama terhadap saksi HAIDAR;
- Bahwa akibat yang dialami oleh saksi HAIDAR atas kejadian kekerasan tersebut adalah memar di sekitar wajah, luka lecet di samping pelipis kiri, dan lecet pergelangan tangan kanannya;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui akibat kekerasan tersebut saksi HAIDAR mendapatkan perawatan;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi *Ad charge* (saksi yang meringankan/menguntungkan) walaupun haknya untuk itu telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dijadikan Terdakwa dalam perkara ini oleh karena Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi HAIDAR;
- Bahwa kejadian kekerasan tersebut yakni pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di pinggir Jalan Raya Notorejo yang masuk Desa Notorejo Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa awal mula kejadian yakni pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 Wib, Terdakwa berangkat untuk ngopi dengan Sdr. MIFTA ke warkop YM dan sesampainya di warkop YM, Terdakwa bertemu dengan teman-teman dari perguruan PSHT sekitar 10 (sepuluh) orang serta selanjutnya kami berbincang-bincang di warkop YM tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib ada rombongan konvoi dari Perguruan Silat Kera Sakti dan ketika itu dari rombongan konvoi tersebut ada yang menyalakan mercon ke arah warkop YM sehingga membuat Terdakwa dan teman-teman merasa tidak terima dan berdiri ke depan warung namun dari rombongan konvoi tersebut tiba-tiba melempari batu ke arah warkop YM yang selanjutnya ada Petugas Kepolisian yang membubarkan Rombongan dari Perguruan Silat Kera Sakti tersebut;
- Bahwa setelah 10 (sepuluh) menit dibubarkan kemudian Terdakwa melihat ada rombongan PSHT sekitar 10 (sepuluh) orang naik sepeda motor yang bergerak ke arah Selatan dan setelah itu kelompok kami membubarkan diri dari warkop YM yang selanjutnya Terdakwa naik sepeda motor berboncengan dengan Sdr. TINUS dengan menggunakan sepeda motor Sdr. TINUS yaitu Supra X warna hitam bergerak ke arah Selatan dengan tujuan untuk mengikuti rombongan PSHT tersebut;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengikuti rombongan PSHT dan sesampainya di lokasi kejadian yaitu di pinggir Jalan Raya Notorejo masuk Desa Notorejo Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung, Terdakwa melihat ada seseorang yang dikeroyok dan kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung menuju ke seseorang yang dikeroyok tersebut dan Terdakwa ikut melakukan kekerasan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menendang HAIDAR satu kali ke bagian dada HAIDAR dan setelah itu memukul HAIDAR dengan tangan kanan sebanyak satu kali mengarah ke wajah korban;
- Bahwa saat Terdakwa menendang dan memukul, HAIDAR tidak ada melakukan perlawanan sama sekali;
- Bahwa yang menjadi masalah karena rombongan konvoi dari Perguruan Silat Kera Sakti tersebut melakukan pelemparan batu ke arah Terdakwa dan teman-teman ketika nongkrong di warung kopi YM;
- Bahwa situasi dan kondisi ditempat kejadian tersebut ramai rombongan PSHT dan untuk kondisi penerangan gelap karena lampu penerangan jalan kondisi mati;
- Bahwa 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih bertuliskan "DREW" dan 1 (satu) buah celana pendek warna krem yang Terdakwa pergunkan ketika melakukan kekerasan terhadap saksi HAIDAR;
- Bahwa 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam dengan tulisan di bagian belakang kaos Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda 1903 Tulungagung tersebut adalah milik saksi HAIDAR yang dipergunakan oleh saksi HAIDAR pada kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam dengan tulisan di bagian belakang kaos Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda 1903 Tulungagung;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih bertuliskan "DREW";
- 1 (satu) buah celana pendek warna krem;

Barang bukti mana telah disita secara sah melalui Penetapan Ijin Penyitaan Nomor : 116/Pen.Pid/2024/PN. Tlg, tertanggal 2 April 2024 dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa yang masing-masing mengenali dan membenarkannya, sehingga selanjutnya dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat yakni Berita Acara Hasil Visum Et Repertum (VER) Nomor : VER/FD/099920/RSBTULUNGAGUNG tanggal 3 Maret 2024 dari Rumah Sakit Bhayangkara Tulungagung yang ditandatangani oleh dr. Irwan Sanjaya yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan atas nama : Mohammad Haidar Fatah, Umur : 19 tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Alamat : Desa Notorejo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung, dengan hasil kesimpulan :

--- Ditemukan luka memar pada bagian pelipis kiri, luka memar pada bagian pangkal hidung, luka memar pada bagian pipi kanan sampai pangkal hidung sisi kanan, luka memar pada bagian dahi sisi kanan beberapa luka lecet pada bagian lengan bawah tangan kanan, dua luka lecet pada bagian pergelangan tangan, dua luka lecet pada bagian punggung, empat luka memar pada bagian leher dan beberapa luka lecet disertai memar pada bagian lengan atas akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di pinggir Jalan Raya Notorejo yang masuk di Desa Notorejo Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung, telah terjadi kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi HAIDAR;
- Bahwa kejadian berawal yakni pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 Wib, Terdakwa berangkat untuk ngopi dengan Sdr. MIFTA ke warkop YM dan sesampainya di warkop YM, Terdakwa bertemu dengan teman-teman dari perguruan PSHT sekitar 10 (sepuluh) orang serta selanjutnya kami berbincang-bincang di warkop YM tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib ada rombongan konvoi dari Perguruan Silat Kera Sakti dan ketika itu dari rombongan konvoi tersebut ada yang menyalakan mercon ke arah warkop YM sehingga membuat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa merasa tidak terima dan berdiri ke depan warung namun dari rombongan konvoi tersebut tiba-tiba melempari batu ke arah Warkop YM yang selanjutnya ada Petugas Kepolisian yang membubarkan Rombongan dari Perguruan Silat Kera Sakti tersebut;
- Bahwa setelah 10 (sepuluh) menit dibubarkan kemudian Terdakwa melihat ada rombongan PSHT sekitar 10 (sepuluh) orang naik sepeda motor yang bergerak ke arah Selatan dan setelah itu kelompok kami membubarkan diri dari warkop YM yang selanjutnya Terdakwa naik sepeda



motor berboncengan dengan Sdr. TINUS dengan menggunakan sepeda motor Sdr. TINUS yaitu Supra X warna hitam bergerak ke arah Selatan dengan tujuan untuk mengikuti rombongan PSHT tersebut;

- Bahwa setelah mengikuti rombongan PSHT dan sesampainya di lokasi kejadian yaitu di pinggir jalan raya Notorejo masuk Desa Notorejo Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung, Terdakwa melihat ada seseorang yang dikeroyok dan kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung menuju ke seseorang yang dikeroyok tersebut hingga Terdakwa ikut melakukan kekerasan tersebut yang tidak lain adalah saksi HAIDAR;
- Bahwa Terdakwa menendang HAIDAR satu kali ke bagian dada HAIDAR dan setelah itu memukul HAIDAR dengan tangan kanan sebanyak satu kali mengarah ke wajah korban;
- Bahwa saat Terdakwa menendang dan memukul, saksi HAIDAR tidak ada melakukan perlawanan sama sekali;
- Bahwa yang menjadi masalah karena rombongan konvoi dari Perguruan Silat Kera Sakti tersebut melakukan pelemparan batu ke arah Terdakwa dan teman-teman ketika nongkrong di warung kopi YM;
- Bahwa situasi dan kondisi ditempat kejadian tersebut ramai rombongan PSHT dan untuk kondisi penerangan gelap karena lampu penerangan jalan kondisi mati;
- Bahwa 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih bertuliskan "DREW" dan 1 (satu) buah celana pendek warna krem yang Terdakwa pergunakan ketika melakukan kekerasan terhadap saksi HAIDAR;
- Bahwa 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam dengan tulisan di bagian belakang kaos Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda 1903 Tulungagung tersebut adalah milik saksi HAIDAR yang dipergunakan oleh saksi HAIDAR pada kejadian tersebut;
- Bahwa akibat dari kekerasan tersebut saksi HAIDAR mengalami sakit pada sekujur tubuh;
- Bahwa orang-orang yang melakukan kekerasan tersebut kepada saksi HAIDAR oleh karena saksi HAIDAR menggunakan kaos warna hitam dengan tulisan di bagian belakang Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda 1903 Tulungagung;
- Bahwa sebagaimana Berita Acara Hasil Visum Et Repertum (VER) Nomor : VER/FD/099920/RSBTULUNGAGUNG tanggal 3 Maret 2024 dari Rumah Sakit Bhayangkara Tulungagung yang ditandatangani oleh dr.



Irwan Sanjaya yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan atas nama : Mohammad Haidar Fatah, Umur : 19 tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Alamat : Ds. Notorejo, Kec. Gondang, Kab. Tulungagung, dengan hasil kesimpulan :

--- Ditemukan luka memar pada bagian pelipis kiri, luka memar pada bagian pangkal hidung, luka memar pada bagian pipi kanan sampai pangkal hidung sisi kanan, luka memar pada bagian dahi sisi kanan beberapa luka lecet pada bagian lengan bawah tangan kanan, dua luka lecet pada bagian pergelangan tangan, dua luka lecet pada bagian punggung, empat luka memar pada bagian leher dan beberapa luka lecet disertai memar pada bagian lengan atas akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena hal tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan jenis Subsidaairitas, maka dalam hal ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum yang apabila dakwaan Primair tidak terpenuhi dan tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan pada dakwaan Penuntut Umum selebihnya, demikian pula sebaliknya apabila dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti maka untuk dakwaan Penuntut Umum selebihnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum yakni perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:



1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Terang-terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang;
3. Unsur Mengakibatkan Luka-luka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "**barang siapa**" adalah adalah manusia atau badan hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah dihadapkan seseorang yang bernama **DIMAS FAJRUL HISAM als KANCIL Bin MUJANI**, sesuai dengan surat Dakwaan Penuntut Umum yang pada awal persidangan telah ditanyakan identitas Terdakwa ternyata sama dan sesuai sebagaimana identitas yang terdapat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum serta hal tersebut juga dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi dan oleh keterangan Terdakwa sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) yang dihadapkan didepan persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam unsur Pasal ini ;

Menimbang, bahwa dengan demkian Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" dalam Pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa sebelumnya patut dikemukakan bahwa unsur Pasal ini bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur lainnya pun terpenuhi pula;

Menimbang, sebagaimana fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di pinggir Jalan Raya Notorejo yang masuk di Desa Notorejo Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung, telah terjadi kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi HAIDAR;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal yakni pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 Wib, Terdakwa berangkat untuk ngopi dengan Sdr. MIFTA ke warkop YM dan sesampainya di warkop YM, Terdakwa bertemu dengan teman-teman dari perguruan PSHT sekitar 10 (sepuluh) orang serta selanjutnya kami berbincang-bincang di warkop YM tersebut, yang selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib ada rombongan konvoi



dari Perguruan Silat Kera Sakti dan ketika itu dari rombongan konvoi tersebut ada yang menyalakan mercon ke arah warkop YM sehingga membuat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa merasa tidak terima dan berdiri ke depan warung namun dari rombongan konvoi tersebut tiba-tiba melempari batu ke arah Warkop YM yang selanjutnya ada Petugas Kepolisian yang membubarkan Rombongan dari Perguruan Silat Kera Sakti tersebut, yang setelah 10 (sepuluh) menit dibubarkan kemudian Terdakwa melihat ada rombongan PSHT sekitar 10 (sepuluh) orang naik sepeda motor yang bergerak ke arah Selatan dan setelah itu kelompok kami membubarkan diri dari warkop YM yang selanjutnya Terdakwa naik sepeda motor berboncengan dengan Sdr. TINUS dengan menggunakan sepeda motor Sdr. TINUS yaitu Supra X warna hitam bergerak ke arah Selatan dengan tujuan untuk mengikuti rombongan PSHT tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mengikuti rombongan PSHT dan sesampainya di lokasi kejadian yaitu di pinggir jalan raya Notorejo masuk Desa Notorejo Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung, Terdakwa melihat ada seseorang yang dikeroyok dan kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung menuju ke seseorang yang dikeroyok tersebut hingga Terdakwa ikut melakukan kekerasan tersebut yang tidak lain adalah saksi HAIDAR, hal mana Terdakwa menendang HAIDAR satu kali ke bagian dada HAIDAR dan setelah itu memukul HAIDAR dengan tangan kanan sebanyak satu kali mengarah ke wajah korban dan saat Terdakwa menendang dan memukul, saksi HAIDAR tidak ada melakukan perlawanan sama sekali;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah karena rombongan konvoi dari Perguruan Silat Kera Sakti tersebut melakukan pelemparan batu ke arah Terdakwa dan teman-teman ketika nongkrong di warung kopi YM, selain itu orang-orang yang melakukan kekerasan tersebut kepada saksi HAIDAR tersebut oleh karena saksi HAIDAR menggunakan kaos warna hitam dengan tulisan di bagian belakang Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda 1903 Tulungagung dan Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih bertuliskan "DREW" dan 1 (satu) buah celana pendek warna krem yang Terdakwa gunakan ketika melakukan kekerasan terhadap saksi HAIDAR, yang akibat dari kejadian tersebut saksi HAIDAR mengalami sakit pada sekujur tubuh;

Menimbang, bahwa sebagaimana Berita Acara Hasil Visum Et Repertum (VER) Nomor : VER/FD/099920/RSBTULUNGAGUNG tanggal 3



Maret 2024 dari Rumah Sakit Bhayangkara Tulungagung yang ditandatangani oleh dr. Irwan Sanjaya yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan atas nama : Mohammad Haidar Fatah, Umur : 19 tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Alamat : Desa Notorejo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung, dengan hasil kesimpulan :

--- Ditemukan luka memar pada bagian pelipis kiri, luka memar pada bagian pangkal hidung, luka memar pada bagian pipi kanan sampai pangkal hidung sisi kanan, luka memar pada bagian dahi sisi kanan beberapa luka lecet pada bagian lengan bawah tangan kanan, dua luka lecet pada bagian pergelangan tangan, dua luka lecet pada bagian punggung, empat luka memar pada bagian leher dan beberapa luka lecet disertai memar pada bagian lengan atas akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*" dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum bahwa atas perbuatan Terdakwa dan teman teman Terdakwa lainnya yang telah melakukan pemukulan kepada saksi HAIDAR tersebut mengakibatkan saksi HAIDAR mengalami sakit pada sekujur tubuh;

Menimbang, bahwa hal tersebut sebagaimana Berita Acara Hasil Visum Et Repertum (VER) Nomor : VER/FD/099920/RSBTULUNGAGUNG tanggal 3 Maret 2024 dari Rumah Sakit Bhayangkara Tulungagung yang ditandatangani oleh dr. Irwan Sanjaya yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan atas nama : **Mohammad Haidar Fatah**, Umur : 19 tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Alamat : Desa Notorejo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung, dengan hasil kesimpulan :

--- Ditemukan luka memar pada bagian pelipis kiri, luka memar pada bagian pangkal hidung, luka memar pada bagian pipi kanan sampai pangkal hidung sisi kanan, luka memar pada bagian dahi sisi kanan beberapa luka lecet pada bagian lengan bawah tangan kanan, dua luka lecet pada bagian pergelangan tangan, dua luka lecet pada bagian punggung, empat luka memar pada bagian leher dan beberapa luka lecet disertai memar pada bagian lengan atas akibat trauma benda tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “mengakibatkan luka-luka” dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni :

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam dengan tulisan di bagian belakang kaos Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda 1903 Tulungagung;

Dikarenakan barang bukti tersebut terbukti merupakan milik saksi MUHAMMAD HAIDAR FATAH bin BUDI SANTOSO maka adalah tepat dan beralasan hukum terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada HAIDAR FATAH bin BUDI SANTOSO;

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih bertuliskan “DREW”;
- 1 (satu) buah celana pendek warna krem;

Dikarenakan barang bukti tersebut terbukti merupakan milik Terdakwa maka adalah tepat dan beralasan hukum terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya di Kabupaten Tulungagung;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **DIMAS FAJRUL HISAM Als KANCIL Bin MUJANI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan Terang-terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka**” sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam dengan tulisan di bagian belakang kaos Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda 1903 Tulungagung;

Dikembalikan kepada saksi **Muhammad Haidar Fatah Bin Budi Santoso**;

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih bertuliskan “DREW”;
- 1 (satu) buah celana pendek warna krem;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00,- (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari **Selasa, tanggal. 13 Agustus 2024** oleh kami, **Ricki Zulkarnaen, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Deni Albar, S.H.** dan **Eri Sutanto, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 15 Agustus 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Rospita Silalahi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh **Yudha Warta, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Ttd.

Deni Albar, S.H.

Ttd.

Eri Sutanto, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Ricki Zulkarnaen, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rospita Silalahi, S.H.